

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN BERBEK

DESA SUMBERURIP

JALAN LURAH RESO PAWIRO NO 01 KODE POS 64473

SALINAN

PERATURAN DESA SUMBERURIP

NOMOR 3 TAHUN 2021



TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES)

TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERURIP

PERATURAN DESA SUMBERURIP
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERURIP,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberurip Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Sumberurip Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Sumberurip Tahun 2020 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERURIP
dan
KEPALA DESA SUMBERURIP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.879.730.380,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.915.830.400,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (36.100.020,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 41.100.020,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 36.100.020,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDDesa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumberurip.

Ditetapkan di Sumberurip
pada tanggal 26 Februari 2021

KEPALA DESA SUMBERURIP,

Ttd

PANTOYO

Diundangkan di Sumberurip
pada tanggal 27 Februari 2021

KEPALA DESA SUMBERURIP,

Ttd

PANTOYO

LEMBARAN DESA SUMBERURIP TAHUN 2021 NOMOR 03

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA DESA SUMBERURIP,



PANTOYO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN BERBEK

DESA SUMBERURIP

JALAN LURAH RESO PAWIRO NO 01 KODE POS 64473



LAMPIRAN A
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUMBERURIP
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	282.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.593.674.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.155.880,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.879.730.380,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	368.542.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	727.054.405,00	
5.3.	Belanja Modal	710.093.995,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	110.140.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.915.830.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(36.100.020,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	41.100.020,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	41.100.020,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	36.100.020,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DESA SUMBERURIP, 26 February 2021



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN BERBEK

DESA SUMBERURIP

JALAN LURAH RESO PAWIRO NO 01 KODE POS 64473



LAMPIRAN B

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES)**

TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUMBERURIP
TAHUN ANGGARAN 2021

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN	282.900.000,00	
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.593.674.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.155.880,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.879.730.380,00	
		JUMLAH PENDAPATAN		
	5.	BELANJA	840.381.100,00	
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	543.057.880,00	
		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	33.984.000,00	ADD
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.984.000,00	
01	5.1.	Belanja Pegawai	196.698.000,00	ADD
02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	160.218.000,00	
02	5.1.	Belanja Pegawai	36.480.000,00	
02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.640.000,00	PAD
03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.640.000,00	
03	5.1.	Belanja Pegawai	57.929.880,00	ADD, DLL, PBH, S
04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	57.929.880,00	
04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	ADD
05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	
05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.406.000,00	ADD
06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	8.406.000,00	
06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.800.000,00	ADD
07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	52.800.000,00	
07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	158.700.000,00	PAD
90		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	158.700.000,00	
90	5.1.	Belanja Pegawai	181.598.695,00	
		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	91.593.925,00	ADD, DDS, PBH,
01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9.300.000,00	
01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.293.925,00	
01	5.3.	Belanja Modal	90.004.770,00	PAD, PBH, SLP
03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	90.004.770,00	
03	5.3.	Belanja Modal		

KODE BENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
		3	4	5
		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.713.000,00	
		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	9.000.000,00	PAD
01		Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
01	5.2.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.879.000,00	DDS
02		Belanja Barang dan Jasa	4.879.000,00	
02	5.2.	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	240.000,00	DDS
03		Belanja Barang dan Jasa	240.000,00	
03	5.2.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.594.000,00	DDS
05		Belanja Barang dan Jasa	4.594.000,00	
05	5.2.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	81.101.000,00	
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.012.000,00	DDS
01		Belanja Barang dan Jasa	4.012.000,00	
01	5.2.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.939.000,00	DDS
04		Belanja Barang dan Jasa	7.939.000,00	
04	5.2.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.450.000,00	DDS
05		Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
05	5.2.	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	58.000.000,00	PAD
90		Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	
90	5.2.	Forum Pembina Desa	8.700.000,00	ADD
91		Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
91	5.2.	Sub Bidang Pertanian	15.910.525,00	
5.		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.350.525,00	PBH
06		Belanja Barang dan Jasa	14.350.525,00	
06	5.2.	Lain-lain Sub Bidang Pertanian	1.560.000,00	PAD
99		Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	
99	5.2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	827.379.300,00	
		Sub Bidang Pendidikan	18.720.000,00	
2.1.		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	11.520.000,00	DDS
2.1.01		Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	
2.1.01	5.2.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	7.200.000,00	DDS
2.1.08		Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.1.08	5.2.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.1.08	5.3.	Sub Bidang Kesehatan	198.814.000,00	
2.2.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	55.049.000,00	DDS
2.2.01		Belanja Barang dan Jasa	47.024.000,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Modal	8.025.000,00	
2.2.01	5.3.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	99.600.000,00	DDS
2.2.02				

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.600.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	3.600.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	33.940.000,00	ADD, DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.940.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.625.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.06	5.3.	Belanja Modal	625.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3.000.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	513.645.300,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	497.645.300,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	497.645.300,00	
2.3.90		Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.000.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	12.800.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	11.300.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
2.5.03		"Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan	1.500.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	83.400.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	83.400.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.400.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	134.920.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	54.700.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	33.950.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.950.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	15.500.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.250.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	3.000.000,00	DDS
3.1.05	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	31.600.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	26.600.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.380.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	11.380.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.380.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	37.240.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	10.000.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	13.120.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.120.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.570.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.570.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2.550.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	3.010.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.110.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	250.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.200.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	660.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	660.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	900.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	900.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	110.140.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.940.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	30.940.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.940.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	79.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	79.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.915.830.400,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(36.100.020,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	41.100.020,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	36.100.020,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DESA SUMBERURIP, 26 February 2021

